



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 203/PMK.05/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 159/PMK.05/2018 TENTANG PELAKSANAAN *PILOTING*
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi perlu didukung oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi agar terwujud tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, dan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.05/2018 TENTANG PELAKSANAAN *PILOTING* SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715), diubah sebagai berikut):

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

GA

Pasal 7

- (1) *Piloting* SAKTI dilaksanakan sebelum seluruh modul SAKTI diterapkan pada seluruh Satker di Kementerian Negara/Lembaga.
 - (2) Penerapan *Piloting* SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri atas:
 - a. Satker yang menerapkan;
 - b. modul yang digunakan; dan
 - c. jadwal pelaksanaan,ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengguna SAKTI terdiri atas:
 - a. Administrator; dan
 - b. operasional modul.
 - (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Kode Akses sesuai dengan kewenangan Pengguna.
 - (3) Pengguna bertanggung jawab atas kepemilikan dan penggunaan Kode Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Mekanisme pendaftaran dan penggantian atas Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Administrator pusat;
 - b. Administrator KPPN; dan

4

- c. Administrator lokal.
- (2) Administrator Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas paling sedikit sebagai berikut :
 - a. mengelola data referensi yang menjadi kewenangan pusat; dan
 - b. mengelola data Pengguna dengan tipe selain Satker.
 - (3) Administrator KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. mengelola data konfigurasi Satker mitra kerja KPPN; dan
 - b. mengelola data Pengguna Satker mitra kerja KPPN.
 - (4) Administrator lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengelola TIK Satker, yang memiliki tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan data referensi yang menjadi kewenangan satker; dan
 - b. merekam data Pengguna pada Satker.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Administrator pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh CIO Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui surat keputusan.
- (2) Administrator KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala KPPN melalui surat keputusan.
- (3) Administrator lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh KPA melalui surat keputusan.

4

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengelolaan data konfigurasi Satker mitra kerja KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berupa pengungkahan konfigurasi Satker yang disampaikan oleh Satker kepada KPPN ke dalam SAKTI.
 - (2) Data konfigurasi satker mencakup data satker dan konsolidator.
 - (3) Konsolidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah instansi yang ditunjuk untuk melakukan tugas konsolidasi Laporan Keuangan dan Laporan BMN bagi instansi yang dikonsolidasi.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam hal Pengguna operasional modul berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya atau tidak lagi mempunyai kewenangan karena mutasi, pensiun, meninggal, atau sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku, pejabat yang berwenang menunjuk pegawai yang lain sebagai Pengguna operasional modul dengan surat keputusan.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam Modul Penganggaran bersumber dari Direktorat Jenderal Anggaran.

U

8. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyusunan Usulan RKA-K/L meliputi:
 - a. pembuatan RKA oleh Satker; dan
 - b. pembuatan RKA oleh Unit Eselon I.
 - (2) Penyusunan Usulan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. migrasi data tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya oleh Satker dan/atau Unit Eselon I;
 - b. input data awal belanja pada Pengguna Operator tingkat satker dan/ atau tingkat unit oleh Satker dan Unit Eselon I; dan
 - c. salinan data antarsatker dibawah unitnya oleh Unit Eselon I.
 - (3) Dalam hal diterapkan pengelolaan database gaji secara terpusat, penyusunan Usulan RKA-K/L berkenaan dengan perhitungan perkiraan belanja pegawai pusat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pengelolaan gaji terpusat.
9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Mekanisme Pembuatan Kertas Kerja dan RKA oleh Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. *Operator* Satker melakukan perekaman usulan Kertas Kerja dan RKA Satker berdasarkan dokumen pendukung;
 - b. *Approver* Satker meneliti kesesuaian data usulan Kertas Kerja dan RKA Satker dengan dokumen pendukung; dan

- c. dalam hal data usulan Kertas Kerja dan RKA Satker disetujui oleh *Approver* Satker, data usulan Kertas Kerja dan RKA Satker akan secara *otomatis* terkirim kepada Pengguna Unit Eselon I.
- (2) Mekanisme pembuatan RKA oleh Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. berdasarkan usulan Kertas Kerja dan RKA Satker, *Operator* Unit Eselon I dapat melakukan perubahan Usulan RKA Satker;
 - b. dalam hal Satker tidak membuat usulan RKA Satker, *Operator* Unit Eselon I melakukan perekaman usulan Kertas Kerja dan RKA Satker berdasarkan dokumen pendukung;
 - c. *Approver* Unit Eselon I meneliti kesesuaian data usulan RKA Unit Eselon I dengan dokumen usulan Kertas Kerja dan RKA Unit Eselon I;
 - d. dalam hal data usulan RKA Unit Eselon I telah sesuai, *Approver* Unit Eselon I menyetujui usulan data tersebut dan data Usulan Kertas Kerja dan RKA Unit Eselon I akan otomatis terkirim pada Pengguna level Kementerian Negara/Lembaga dan/atau DJA.
 - e. dalam hal terdapat Pengguna level Kementerian Negara/Lembaga pada Kementerian bersangkutan, data usulan RKA Unit Eselon I akan otomatis terkirim pada Pengguna level Kementerian Negara/Lembaga;
 - f. *Validator* Kementerian Negara/Lembaga meneliti kesesuaian data usulan RKA Unit Eselon I dengan dokumen usulan Kertas Kerja dan RKA Unit Eselon I; dan
 - g. dalam hal data usulan RKA Unit Eselon I telah *dinyatakan* sesuai oleh *Validator* Kementerian Negara/Lembaga, data akan otomatis terkirim pada Pengguna level DJA.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Mekanisme pembuatan Usulan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dengan kewenangan Satker dilakukan sebagai berikut:
 - a. *Operator* Satker melakukan perekaman data Usulan Revisi DIPA berdasarkan perintah KPA dan dokumen usulan Revisi Anggaran;
 - b. *Approver* Satker meneliti kesesuaian data Revisi DIPA dengan dokumen usulan Revisi Anggaran; dan
 - c. *Approver* Satker melakukan aktivasi pagu jika Revisi DIPA disetujui.
- (2) Mekanisme pembuatan Usulan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dengan kewenangan pengesahan Kanwil DJPb dilakukan sebagai berikut:
 - a. *Operator* Satker melakukan perubahan data Usulan Revisi DIPA berdasarkan perintah KPA dan dokumen usulan Revisi Anggaran;
 - b. *Approver* Satker meneliti kesesuaian data Revisi DIPA dengan dokumen usulan Revisi Anggaran;
 - c. dalam hal data *Revisi* DIPA telah sesuai, *Approver* Satker menyetujui data revisi DIPA tersebut dan data Usulan Revisi DIPA beserta dokumen pelengkapannya akan secara otomatis terkirim kepada Pengguna level Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - d. berdasarkan data Usulan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam huruf c, *Validator* kanwil DJPb melakukan revidu atas usulan revisi DIPA; dan

4

- e. berdasarkan reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, *Validator* Kanwil DJPb dapat melakukan pengesahan Usulan Revisi DIPA.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Mekanisme pembuatan Usulan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dengan kewenangan pengesahan Direktorat Pelaksanaan Anggaran dilakukan sebagai berikut:
- a. *Operator* Satker melakukan perubahan data Usulan Revisi DIPA berdasarkan perintah KPA dan dokumen usulan Revisi Anggaran;
 - b. *Approver* Satker meneliti kesesuaian data Revisi DIPA dengan dokumen usulan Revisi Anggaran;
 - c. dalam hal data Revisi DIPA telah sesuai, *Approver* Satker menyetujui data tersebut dan data *Usulan* Revisi DIPA beserta dokumen pelengkapannya akan secara otomatis terkirim kepada unit eselon I;
 - d. *Operator* unit eselon I dapat melakukan perubahan data Usulan Revisi DIPA berdasarkan dokumen usulan Revisi Anggaran;
 - e. *Approver* unit eselon I meneliti kesesuaian data Revisi DIPA dengan dokumen usulan Revisi Anggaran;
 - f. dalam hal data *Revisi* DIPA telah sesuai, *Approver* unit eselon I menyetujui data tersebut dan data Usulan Revisi DIPA beserta dokumen pelengkapannya akan secara otomatis terkirim kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
 - g. berdasarkan data Usulan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam huruf f, *Validator* Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan reviu atas usulan revisi DIPA; dan

G

- h. berdasarkan hasil revidu sebagaimana dimaksud dalam huruf g, *Validator* Direktorat Pelaksanaan Anggaran dapat memberikan Pengesahan pada Usulan Revisi DIPA.
- (2) Mekanisme pembuatan Usulan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dengan kewenangan pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran dilakukan sebagai berikut:
- a. *Operator* satker melakukan perubahan data Usulan Revisi DIPA berdasarkan perintah KPA dan dokumen usulan Revisi Anggaran;
 - b. *Approver* satker meneliti kesesuaian data Revisi DIPA dengan dokumen usulan Revisi Anggaran;
 - c. dalam hal data Revisi DIPA telah sesuai, *Approver* satker menyetujui data tersebut dan data Usulan Revisi DIPA beserta dokumen pelengkapannya akan secara otomatis terkirim kepada unit eselon I;
 - d. *Operator* Unit Eselon I melakukan perubahan data Usulan Revisi DIPA berdasarkan dokumen usulan Revisi Anggaran;
 - e. *Approver* Unit Eselon I meneliti kesesuaian data Revisi DIPA dengan dokumen usulan Revisi Anggaran;
 - f. dalam hal data Revisi DIPA telah sesuai, *Approver* Unit Eselon I menyetujui data tersebut dan data Usulan Revisi DIPA beserta dokumen pelengkapannya akan secara otomatis terkirim kepada Direktorat Jenderal Anggaran;
 - g. berdasarkan data Usulan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam huruf f, *Validator* Direktorat Jenderal Anggaran melakukan revidu atas usulan revisi DIPA; dan
 - h. berdasarkan hasil revidu sebagaimana dimaksud dalam huruf g, *Validator* Direktorat Jenderal Anggaran dapat memberikan pengesahan pada Usulan Revisi DIPA.

U

12. Ketentuan Pasal 65 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Modul Pembayaran melakukan proses antara lain sebagai berikut:

- a. Pencatatan SPP;
- b. Penerbitan SPM;
- c. Pencatatan SP2D;
- d. Pencatatan RPD Harian;
- e. Monitoring SPP;
- f. Monitoring pengiriman ADK SPM; dan
- g. Pencatatan Surat Perintah Bayar (SPBy).

13. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 71A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Dokumen sumber SPBy merupakan bukti-bukti pengeluaran yang terdiri atas:
 - a. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan
 - b. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang telah disahkan oleh PPK.
- (2) Mekanisme pencatatan SPBy dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Operator* merekam bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. *Operator* mencetak SPBy sesuai dengan perekaman bukti-bukti pengeluaran yang telah dilakukan;
 - c. *Validator* memeriksa SPBy dan dokumen bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

U

- d. *Validator* melakukan validasi secara sistem dan menandatangani SPBy.

14. Ketentuan ayat (2) huruf c dan huruf g Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Pengguna pada Modul Piutang adalah *Operator*.
- (2) Kewenangan Pengguna *Operator* dalam Modul Piutang sebagaimana tercantum pada ayat (1), antara lain melakukan:
 - a. pencatatan referensi debitur;
 - b. pencatatan transaksi piutang;
 - c. pencatatan *settlement* pembayaran/pelunasan piutang;
 - d. perekaman surat penagihan;
 - e. pencatatan dokumen reklasifikasi kualitas piutang;
 - f. perhitungan penyisihan piutang;
 - g. transfer keluar-transfer masuk data piutang;
 - h. pencatatan hapus buku/hapus tagih; dan
 - i. pencatatan koreksi transaksi piutang.

15. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Modul Piutang menghasilkan laporan antara lain sebagai berikut:

- a. Kartu Piutang;
- b. Kartu Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- c. Rekapitulasi Piutang yang Sudah Lunas;
- d. Rekapitulasi Transfer Keluar-Transfer Masuk; dan
- e. Laporan Piutang Jatuh Tempo

g

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. *Piloting* SAKTI yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715), tetap diakui sebagai pelaksanaan *Piloting* SAKTI berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. aplikasi yang sebelumnya telah digunakan dalam pengelolaan keuangan negara tingkat satuan kerja Kementerian/Lembaga, tetap disediakan dan menjadi bagian dari *fallback plan* dalam hal terjadi permasalahan/gangguan pada aplikasi SAKTI yang belum bisa diatasi.
2. *Fallback plan* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan rencana cadangan untuk menggantikan atau mengatasi permasalahan pada rencana cadangan utama (*contingency plan*) yang akan diberlakukan jika rencana cadangan utama terhadap sebuah permasalahan tidak dapat diselesaikan karena terdapat *issues, risks* atau permasalahan yang lain.
3. Penetapan kondisi *fallback plan* untuk periode tertentu diputuskan oleh CIO Kementerian Keuangan melalui surat keputusan.
4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1691

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANWARI
NIP 196210051982091001